



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG NOMOR 1835 TAHUN 2024 TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4)

 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024

 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan

 Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

 dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor Pembatasan 170/PL.02.5-BA/3507/2024 tentang Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2024 tanggal September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

- 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 1831 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2024;
- 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 1832 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MALANG TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MALANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraaan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ditemukan kekeliruan di kemudian hari, maka akan ditinjau kembali dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di KEPANJEN pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG,

ttd.

ABDUL FATAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Volsnawah Ardiansyah

SEKRETARIAT

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALANG

NOMOR 1835 TAHUN 2024

TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALANG TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALANG TAHUN 2024

| NO | URAIAN KEGIATAN | RINCIAN | | | | | JUMLAH (Rp.) |
|-------|--|----------------------|-----------|------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------|
| 1. | Pertemuan Terbatas | 1.000 Orang | x | 80 Kali | x | Rp 300.000 | Rp 24.000.000.000 |
| 2. | Pertemuan Tatap Muka dan Dialog | 1.000 Orang | x | 80 Kali | x | Rp 300.000 | Rp 24.000.000.000 |
| 3. | Pembuatan Bahan Kampanye | 1 Kegiatan | x | 30% | x | 916.667 Jumlah Pemilih x Rp 100.000 | Rp 27.500.010.000 |
| 4. | Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum | 400.000 Paket x Rp | | | | Rp 500 | Rp 200.000.000 |
| 5. | Pemasangan Alat Peraga Kampanye | 4.335 Buah | | | x | Rp 25.000 | Rp 108.375.000 |
| 6. | Jasa Manajemen Konsultasi | 1 Paket | | | | Rp 100.835.000 | Rp 100.835.000 |
| 7. | Alat Peraga Kampanye | | | | | | |
| | a. Baliho | 5 Buah | | | x | Rp 468.000 | Rp 4.680.000 |
| | b. Umbul-umbul | 660 Buah 780 Buah | | | x | Rp 181.000 | Rp 238.920.000 |
| | c. Spanduk | | | | x | Rp 702.000 | Rp 1.095.120.000 |
| 8. | Bahan Kampanye | | | | | | |
| | a. Selebaran | 100 % | x | 50.000 Jumlah Bahan Kampanye | x | Rp 8.720 | Rp 436.000.000 |
| | b. Brosur | 100 % | x | 50.000 Jumlah Bahan Kampanye | x | Rp 8.720 | Rp 436.000.000 |
| | c. Pamflet | 100 % | x | 50.000 Jumlah Bahan Kampanye | x | Rp 8.720 | Rp 436.000.000 |
| | d. Poster | 100 % | x | 50.000 Jumlah Bahan Kampanye | X | Rp 12.700 | Rp 635.000.000 |
| 9. | 9. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan | | | | | | |
| | a. Rapat Umum | 35.000 Orang | x | 1 Kali | X | Rp 300.000 | Rp 10.500.000.000 |
| | b. Kampanye Melalui Media Sosial | | 100 Paket | | | Rp 2.000.000 | Rp 200.000.000 |
| | c. Kampanye Melalui Media Daring | 60 Paket | | | x | Rp 2.785.000 | Rp 167.100.000 |
| | d. Perlombaan | 1.000 Orang | x | 80 Kali | x | Rp 300.000 | Rp 24.000.000.000 |
| TOTAL | | | | | | | Rp 114.058.040.000 |

jdih.kpu.go.id/jatim/malang

Ditetapkan di KEPANJEN pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG,

ttd.

ABDUL FATAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

woxsnawan Ardiansyah

SEKRETARIAT